

**PENGARUH *MONEY POLITIC* TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA LEGISLATIF 2019
(STUDI KASUS KECAMATAN TALLO)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik

OLEH :

DERY ALEX PUTRA

E11115303

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH MONEY POLITIC TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA LEGISLATIF 2019 (STUDI KASUS KECAMATAN TALLO)**

Di susun dan diajukan oleh :

DERY ALEX PUTRA

E 111 15 303

Akan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. Phill. Sukri, M.Si.
NIP. 197508182008011001

Pembimbing II

A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si
NIP. 198011142008123002

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H.A. Yakub, M.Si. Ph. D.
NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**PENGARUH MONEY POLITIC TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA LEGISLATIF 2019 (STUDI KASUS KECAMATAN TALLO)**

Disusun dan diajukan oleh:

DERY ALEX PUTRA

E111 15 303

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada

Program Studi Ilmu Politik

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Senin 09 Agustus 2021

Menyetujui,

Panitia Ujian

Ketua : Dr. Phill. Sukri, M.Si. (.....)

Sekretaris : A. Ali Armunanto. S.IP, M.Si. (.....)

Anggota : Dr. Ariana Yunus, M.Si. (.....)

Anggota : Haryanto, S.IP, M.A. (.....)

Pembimbing 1 : Dr. Phill. Sukri, M.Si. (.....)

Pembimbing2 : A. Ali Armunanto. S.IP, M.Si. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dery Alex Putra

Nim : E11115303

Jenjang pendidikan : Strata-1 (S1)

Program Stud : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif"** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau melakukan kutipan tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 9 Agustus 2021

 DERY ALEX PUTRA)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah :

PENGARUH *MONEY POLITIC* TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF 2019 (STUDI KASUS KECAMATAN TALLO)

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari kedua orang tua penulis, sebagai penyemangat hidup didunia ini, yang sangat penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Alexander Rada dan Ibu Lusiana Betteng. yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya, cinta dan pengorbanan keringat serta air mata. Untaian doa serta pengharapan tiada henti, yang hingga kapan dan dimanapun penulis tidak akan bisa membalasnya. Melalui penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah

mengarahkan dan memberikan semangat kepada penulis, antara lain kepada:

1. Terima kasih kepada Ibu Prof. Dwi Aries Tina, MA selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,
3. Bapak Drs. H. A. Yakub, M.Si, P.hD selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Phill. Sukri, M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat
5. Terkhusus kepada Bapak dan Ibu dosen penulis di Program Studi Ilmu Politik, Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, Prof. Dr. Basyir Syam, Prof. Dr. Muhammad, M.Si. Dr. Ariana Yunus, S.IP,M.Si. Drs. H. A. Yakub, M.si, Dr. Phil Sukri M.Si, Dr. Gustiana S.IP.M.SI., Sakinah Nadir, S.IP. M.SI, Imran S.IP. M.Si, Endang Sari, S.IP, M.SI, Zulhajar S.IP. MA., Haryanto, S.IP. MA., dan Umami Suci Fathia B. S.IP, M.Si Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
6. Seluruh Staf Pegawai Departemen Ilmu Politik, Pak Mursalim, Ibu Hasna, dan Pak Adit yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas-berkas perkuliahan, terima kasih bapak dan ibu.
7. Kepada Sodara ku serta keluarga ku om dan tante terima kasih atas segala motivasi yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

8. Kepada Sahabat Sosialita terutama Andi Marwah Hermansyah yang senantiasa memberikan masukan dan bantuan kepada penulis dan selalu memberikan semangat serta Ubay, Dika, Ical, Dilla. yang selalu memberikan tawa kepada penulis.
9. Kepada saudara-saudara angkatanku Delegasi 2015, Wahyudin, Syifa, Ayu, Rahmat besar, Asrunil, Liza, Tias, Nindi, Vivi, Nisa, Fatwa, Galank, Pira, Susi, Astmha, Aswita, fichri, Nita, Poces, Ningrat, Evi Lembang, Upi, Evita, Syawal, Ime, Rahmat kecil, Syarif, Dianto, Jonny, Ari, , Adi, Siska, Kamal, Juned, lin, Sibga, Arigie, Ifan, Mira. Terima kasih telah menjadi sodara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.
10. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada PMKO FISIP Unhas yang telah menjadi rumah belajar penulis selama menjadi mahasiswa.
11. Terima kasih pula buat teman teman KOMPLEKS yang terus mengisi hari hari penulis dan memberikan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima Kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada para informan atas segala waktu yang diluangkan serta atas keterbukaan kepada penulis.

Serta kepada semua insan yang pernah berhubungan dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dukungan, bimbingan dan kerja samanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makassar, 9 Agustus 2021



(DERY ALEX PUTRA)

ABSTRAK

DERY ALEX PUTRA, E11115303. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif” yang disusun di bawah bimbingan bapak Dr. Phill. Sukri, M.Si. selaku pembimbing I dan bapak Andi Ali Armunanto S,IP M, Si. selaku pembimbing II.

Pemilihan umum anggota legislatif adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (konstituen), dan dikontrol oleh lembaga penyelenggara, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pemilihan sering terjadi khususnya pada masa kampanye. Berdasarkan hal tersebut peneliti merangkum permasalahan penelitian untuk mencari pengaruh *money politic* terhadap partisipasi masyarakat Kota Makassar pada pemilihan umum anggota legislatif 2019.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tallo Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana faktor-faktor terjadinya *money politic* pada pemilihan umum anggota legislatif 2019 tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan secara deskriptif dari data yang diperoleh faktor apa yang menjadi penyebab masyarakat melakukan *money politic*. Selain itu data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada responden.

Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa *money politic* memang memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang menerimanya. Selain hal itu hubungan antara tim sukses yang memberikan uang dengan pemilih juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam mempengaruhi pemilih untuk memilih calon kandidatnya. Dan adapun faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam menerima *money politic* yaitu karena pengaruh rendahnya pendidikan politik, kebiasaan/tradisi ketika pemilu, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan ekonomi.

Kata Kunci: *Money Politic*, Pemilihan Legislatif 2019, Makassar.

ABSTRACT

DERY ALEX PUTRA, E11115303. Money Politics Effects On Participation of Makassar Citizens In The Legislative Election arranged under the guidance of Dr. Phill. Sukri, M.Si. as the supervisor I and Andi Ali Armunanto S,IP M, Si. as the supervisor II.

Legislative election is a process to achieve authority legally and formally carried out by the participation of candidates, voters (constituents), and controlled by the organizing committee in order to obtain legitimacy from the people and recognized by applicable laws and regulations. Events that violate the goodwill of elections often occur, especially during the campaign period. According to this matter, the researcher has embraced the problems to find out the money politics effectson the participation of Makassar citizens in the legislative election 2019.

The research is conducted in Kecamatan Tallo, Makassar City. The research aims to describe and analyze factors that lead to money politics in legislative election 2019. The research uses a qualitative descriptive method to explain descriptively about factors that cause people of doing money politics from the data that has been obtained. Furthermore, the data of the research was also obtained from the results of the in-depth interview with respondents.

The results of the research indicated that money politics does have effects on the participation of the people who received the money. Further more, the relationship between the supporting team who delivered the money and the voters who received the money is one of the important factors in affecting voters to choose their candidates. And factors behind the people in accepting money politics are caused by low political socialization, commons/habits of people during the election period, lack of supervision, and limited economic capability.

Key Word: *Money Politic*, Legislatice Election 2019, Makassar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Partisipasi Politik	10
2.2 Teori Perilaku Pemilih	14
2.2.1 Pendekatan Sosiologi	16
2.2.2 Pendekatan Psikologi	18
2.2.3 Pendekatan Rasional	21
2.3 Money Politic	23
2.3.1 Bentuk-Bentuk Money Politic	25
2.3.2 UU Yang Berkaitan Dengan Money Politic	27
2.4 Kerangka Pemikiran	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Dan Penelitian Dasar	34
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Sumber Data	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5 Teknik Analisis Data	38

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Makassar	
4.1.1 Demografi Kota Makassar	40
4.1.2 Demografi Penduduk Kota Makassar	42
4.1.3 Pendidikan Kota Makassar	44
4.1.4 kondisi sosial Kota Makassar	46
4.2. Gambaran Umum Kecamatan Tallo	
4.2.1. Demografi Kecamatan Tallo	48
4.2.2. Demografi penduduk Kecamatan Tallo	50
4.2.3. Pendidikan Kecamatan Tallo	51
4.2.4. Data kesehatan Kecamatan Tallo	53
4.2.5. Data Perekonomian Kecamatan Tallo	54

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Pengaruh <i>Money Politic</i> terhadap Partisipasi Pemilih Kecamatan Tallo	56
5.2. Faktor-Faktor Terjadinya <i>Money Politic</i> di Kecamatan Tallo	65
5.2.1 Faktor Keterbatasan Ekonomi	66
5.2.2. Faktor Rendahnya Pendidikan Politik	68
5.2.3 Faktor Lemahnya Pengawasan	70
5.2.3 Faktor Kebiasaan dan Tradisi	72

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	75
6.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia telah selesai menyelenggaraan pesta demokrasi yaitu Pemilihan umum serentak pada tanggal 17 April 2019. Pemilu yang diselenggarakan 17 April 2019 merupakan pemilihan para anggota dewan legislatif bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan serentak se-Indonesia. Pengertian Pemilu sendiri dimuat pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, dengan bunyinya yaitu:

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Pemilu di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pada saat ini kita melaksanakan pemilu langsung untuk memilih calon anggota legislatif maupun eksekutif. Dengan memilih langsung diharapkan individu-individu lokal maupun nasional dapat menemukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Tahap pelaksanaan tentang pemilihan umum meliputi beberapa tahapan yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran calon, penetapan

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan umum.

calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan Calon yang terpilih dan terakhir pengesahan dan pelantikan.

Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye merupakan usaha dimana untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobby dan lain-lain. Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu. Kampanye bertujuan untuk mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara, berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum resmi. Itulah pelaksanaan yang telah disepakati dalam “sopan-santun politik”².

Namun pada saat masa kampanye sering terjadi Kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pemilu, salah satunya adalah *Money Politic* atau biasa di sebut juga dengan politik uang. *Money politic* sendiri dalam Bahasa Indonesi diartikan sebagai suap, arti dari kata suap itu sendiri dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok³. Sedangkan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) menganggap *money*

²Roem Topatimasang, Menutup Pintu Masuk Politik Uang (Jakarta: Maarif Institute, 2011) hal. 92.

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) hal. 965.

politic bukan lagi sekedar penyimpangan. Melainkan *Money politic* adalah sebuah kejahatan.

Istilah *money politic* juga telah secara luas digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik, seperti: para kandidat yang membagikan baik uang maupun barang kepada pemilih, hal tersebut bermula sejak demokratisasi di Indonesia pada akhir tahun 1990-an sehingga istilah *money politic* bisa dikatakan hal yang tidak asing lagi di khalayak umum ataupun kalangan masyarakat khususnya di Indonesia⁴. Dan sampai saat ini, orang menggunakan istilah *money poltic* untuk menggambarkan praktik-praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih pada saat masa kampanye.

Money politic menjadi salah satu pilihan dalam masa kampanye sebab uang merupakan faktor urgen/penting yang berguna untuk mendongkrak kharisma pesona seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Karena pada dasarnya, politik adalah seni. Dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang⁵.

⁴Edward Aspinall, *Pilitik Uang Di Indonesia 'Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014'* (Yogyakarta: POLGOV, 2015), hal 2.

⁵Heru Nugroho, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal 95.

Money politic sebenarnya bertentangan dengan UU No 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat 3 yang menjelaskan bahwa siapapun pada waktu diselenggarakan pemilihan umum melakukan pemberian atau janji menyuap, akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun. Pidana dikenakan kepada yang memberi maupun yang diberi⁶. Akan tetapi kondisi masyarakat Indonesia yang dibawah rata-rata (ekonomi lemah), menjadikan satu alasan yang mendorong sehingga para calon kandidat dalam kampanyenya melakukan strategi politik uang kepada rakyat supaya mereka dapat menarik hati para masyarakat.

Namun uniknya walaupun praktik money politc benar dilakukan oleh para calon kandidat, akan tetapi amatlah sukar untuk membuktikannya. Seperti apa yang dikatakan oleh Riyas Rasyid penggagas Otonomi Daerah, bahwa money politics seperti tersamarkan, hanya terdengar suara, namun untuk membuktikan siapa yang melakukan sangatlah sukar. Karena bagaimanapun si penerima uang dari calon yang akan dipilih tidak akan berani untuk buka mulut, disebabkan adanya Undang-Undang yang mengatur, si pemberi dan si penerima sama sama melakukan korupsi dan diancam dengan hukuman penjara⁷.

Seharusnya dalam menyukseskan pemilihan umum praktik Money politic tidak di jadikan salah satu pilihan strategi oleh para calon kandidat, semestinya para calon kandidat bisa membuktikan bagaimana

⁶Darmawan, D. (2012, November). Pemilihan umum dan demokrasi. Jakarta Selatan. Diakses pada tanggal 22 April dari suarapublik.co.id/index/index.php?politik-uang. Hal.11.

⁷ Luqman Hakim, 2014, Pakar nilai UU Pemilu belum tegas tindak politik uang dalam <http://www.antaranews.com/berita/426408/pakar-nilai-uu-pemilu-belum-tegas-tindak-politik-uang> diunduh 22 April

dedikasinya, tidak harus dengan memberikan seikat uang untuk di iming-imingkan kepada masyarakat. Sebab jika melalui cara *money politic*, kedaulatan bukan lagi ada pada tangan rakyat akan tetapi kedaulatan berada ditangan “uang”. Hal ini lah yang kemudian menyebabkan kualitas pejabat publik menjadi terabaikan. Sebab, seseorang dipilih menjadi pejabat politik bukan karena kualitas atau kapasitasnya dan kompetensinya untuk menempati posisi politik tersebut, akan tetapi semata-mata karena memiliki uang dan memberikan uangnya kepada para pemilih menjelang saat pemilihan umum berlangsung.

Adapun hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Charta Politika yang dimana dari hasil survei Survei Nasionalnya menunjukkan bahwa pemilihan umum 2019 rawan terjadi praktek *money politic*. Mayoritas publik menyatakan memaklumi praktik *money politic* menjelang pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019 nanti. Sebanyak 45,6 persen responden menyatakan memaklumi praktek *money politic*, meskipun dengan alasan atau dalih yang berbeda-beda. Sementara 39,1 persen tidak memaklumi praktek *money politic*, dan 15,4 persen tidak tahu atau tidak memberikan jawaban⁸.

Besarnya persentase responden yang menyatakan memaklumi praktek *money politic* dan bersedia menerima pemberian uang dari caleg, partai, atau tim sukses merupakan indikator nyata bahwa potensi politik uang dalam pemilu serentak 2019 ini sangat tinggi. Sikap mayoritas publik

⁸Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/05/09373051/survei-charta-politika>. pada 22 April 17.47 Wita

merupakan potensi mudahnya terjadi praktek politik uang sebagai instrumen untuk mendulang suara bagi para calon kandidat. Survei nasional ini dilakukan pada 19-25 maret 2019 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 2000 responden yang tersebar di 34 provinsi. Survei ini menggunakan metode acak bertingkat dengan margin error plus minus 2,19 persen pada tingkatan kepercayaan 95 persen⁹.

Sementara itu adapun kasus *Money politic* yang penulis temukan pada berbagi sumber untuk memperkuat akan bukti dari beberapa kejadian *Money Politic* pada saat pemilihan umum 2019 diantaranya kasus di Kota Makassar kecamatan Tallo, yang dilakukan oleh dua calon anggota legislatif dari partai kebangkitan bangsa (PKB) dengan terbukti membagi-bagikan uang tunai dalam sesi sosialisasi di kediaman caleg tersebut. Kasus ini sudah di tangani oleh pihak Panwascam Tallo dan melakukan penyelidikan terhadap pelapor, terlapor, dan saksi-saksi. Panwascam Tallo telah melimpahkan kasus ini ke Gakkumdu Bawaslu kota Makassar untuk di proses lebih lanjut¹⁰.

Meskipun kasus di atas telah di tangani oleh pihak bawaslu akan tetapi kasus *money politics* di wilayah kecamatan tallo sesungguhnya masih banyak yang tidak terendus oleh pihak bawaslu. Adapun kasus *money Politics* yang penulis temukan dari interaksi langsung dengan beberapa warga kecamatan tallo yang menyatakan bahwa memang benar telah

⁹*Ibid*

¹⁰Diakses melalui <http://radarreportasenews.com/dua-caleg-pkb-ini-diproses-bawaslu-terkait-money-politic/> pada 22 April 16.07 Wita

terjadi praktik money politik di wilayah kecamatan Tallo pada saat pemilu serentak 2019, seperti: terjadinya serangan fajar yang dilakukan oleh beberapa tim sukses dari calon legislatif. Adapun jumlah serangan fajarnya sangat bervariasi mulai dari 50 ribu hingga dengan 100 ribu perorang, dan bahkan ada juga dalam bentuk sembako serta bentuk barang seperti sarung, dll¹¹.

Di kecamatan Tallo sendiri partisipasi pemilih pada pemilu serentak khususnya pemilihan legislatif 2019 bisa dikatakan cukup tinggi sebab presentasi kisaran angkanya mencapai 72,38 persen, dan angka ini juga menunjukkan kenaikan dari pemilihan legislatif sebelumnya yang diselenggarakan pada tahun 2014, dimana partisipasi pemilihnya Cuma 70,36 persen pada saat itu¹². Berdasarkan sumber dan data-data yang ada di atas tidak menuntut kemungkinan bahwa tingginya partisipasi pemilih legislatif di kecamatan Tallo, berkaitan dengan praktik *money politic* yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat kecamatan Tallo seperti yang telah dijelaskan diatas.

Melihat dari fenomena yang terjadi diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti praktik-praktik *Money Politic* pada pemilihan anggota legislatif 2019 di Kota Makassar Kecamatan Tallo yang berstatus sebagai salah satu kecamatan yang rawan akan terjadinya prektek Money Politic

¹¹Berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga kecamatan Tallo, berdasarkan klarifikasi langsung pada tanggal 24 Mei 16.39 Wita

¹²Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPU Kota Makassar, berdasarkan klarifikasi langsung pada tanggal 29 Mei 14.09 Wita

menurut Bawaslu kota Makassar¹³. dengan mengangkat judul skripsi **“Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2019(Studi Kasus Kecamatan Tallo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang, maka permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *money politic* terhadap partisipasi masyarakat kecamatan Tallo kota Makassar pada pemilihan calon anggota legislatif 2019?
2. Faktor – faktor apa saja yang melatar belakangi sehingga masyarakat melakukan/menerima *money politic*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal penyebab terjadinya *money politic* di tengah-tengah masyarakat dan seberapa berpengaruhnya *money politic* terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2019, secara akademis dan dapat di pertanggung jawabkan.

¹³Diakses melalui <https://www.google.co.id/amp/news.rakyatku.com/amp/147502/TPS-rawan-versi-Bawaslu-Makassar/> pada 22 April 17.51 wita

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, pada penelitian ini juga memberi manfaat kepada sebuah bidang yang membutuhkan referensi dalam penulisan yang berkaitan selanjutnya. Untuk itu dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan Khususnya terhadap ilmu politik yang mengkaji tentang *money politic*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran bagi masyarakat untuk mengetahui arti dari demokrasi itu sendiri agar tercipta pemilu yang sehat dan bebas dari kecurangan (*money politic*)
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para aktor politik tentang pentingnya *sportifitas* dalam meraup suara dalam pemilu agar nilai-nilai demokrasi tidak tercoreng dan agar pelaku politik menyadari akan dampak dari tindakan *Money politic*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka merupakan bagian yang penting untuk memper jelas sebuah penelitian dari tinjauan teoritisnya. Literatur-literatur yang merupakan pendapat para ahli dan beberapa website yang ditambahkan untuk melengkapi penulisan ini.

2.1 Teori Partisipasi Politik

Digunakannya teori partisipasi politik dalam proposal penelitian ini adalah karena, tingkat partisipasi politik adalah faktor yang menentukan apakah pemilu ataupun pilkada yang berlangsung berhasil atau tidak, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih maka tingkat keberhasilan pemilu juga semakin tinggi.

Dalam analisa modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan banyak dipelajari terutama dalam hubungan dengan Negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik hanya menfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik khususnya dalam pengambilan keputusan-keputusan mengenai kebijakan umum¹⁴.

¹⁴Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2008. Hal 367

Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum¹⁵.

Berikut ini dikemukakan sejumlah “rambu-rambu” partisipasi politik¹⁶:

1. partisipasi politik berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga Negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Karna sikap dan orientasi tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.
2. kegiatan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi perilaku selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Seperti mengajukan alternative kebijakan umum, dan kegiatan mendukung atau menentang keputusan politik yang dibuat pemerintahan.
3. kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termaksud dalam konsep partisipasi politik.

¹⁵Ibid

¹⁶Ramlan, subakti. Memahami ilmu politik.grasindo, Jakarta, 1992, hal. 141

4. kegiatan yang mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung yaitu mempengaruhi pemerintah dengan menggunakan perantara yang dapat meyakinkan pemerintah.
5. mempengaruhi pemerintahan melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan seperti ikut memilih dalam pemilu, mengajukan petisi, bertatap muka, dan menulis surat atau dengan prosedur yang tidak wajar seperti kekerasan, demonstrasi, mogok, kudeta, revolusi, dll.

Di Negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya rendahnya partisipasi politik di suatu Negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa.

Partisipasi sebagai bentuk kegiatan dibedakan atas dua bagian, yaitu¹⁷:

1. Partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada output dan input politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah

¹⁷Ibid, hal 143

mengajukan usulan mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.

2. Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik. Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan saran perbaikan.

Kemudian terdapat masyarakat yang tidak termasuk kedalam kedua kategori ini, yaitu masyarakat yang menganggap telah terjadi penyimpangan sistem politik dari apa yang telah mereka cita-citakan. Kelompok tersebut disebut apatis (golput).

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang terbagi atas dua yaitu :

1. Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
2. Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemimpinnya.

Berdasarkan dua faktor tersebut, terdapat empat tipe partisipasi politik yaitu¹⁸ :

1. Partisipasi politik aktif jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi.
2. Partisipasi politik apatis jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah
3. Partisipasi politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan kepercayaan politiknya tinggi.
4. Partisipasi politik militan radikal jika memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah.

2.2 Teori Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum teori tentang perilaku memilih dikategorikan ke dalam dua kubu yaitu ; Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan.

Mazhab Colombia menekankan pada faktor sosiologis dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan di pemilu. Model ini melihat masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok yang bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah hingga yang teratas. Penganut pendekatan ini percaya bahwa masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti

¹⁸Ibid, hal. 144

agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur, jenis kelamin dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Oleh karena itu preferensi pilihan terhadap suatu partai politik merupakan suatu produk dari karakteristik sosial individu yang bersangkutan.

Mazhab Michigan menerangkan bahwa perilaku pemilih sangat bergantung pada sosialisasi politik lingkungan yang menyelimuti diri pemilih. Dimana pilihan seorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik ini tidak jarang memilih partai yang sama dengan pilihan orang tuanya. Bahkan, kecenderungan menguatkan keyakinan terhadap suatu partai akibat sosialisasi ini merupakan dampak dari padanya (Champbell et. al. 1960:163). Untuk kasus terhadap anak-anak, menurut jaros dan grant (1974:132), identifikasi kepartaian lebih banyak disebabkan pengimitasian sikap dan perilaku anak atas sikap kedua orang tuanya¹⁹.

Breenan dan lomsky (1977) serta Fiorina (1976) menyatakan bahwa keputusan memilih selama pemilu adalah perilaku “ekspresif”. Perilaku ini tidak jauh dengan perilaku Supporter yang memberikan dukungannya pada tim yang mereka dukung. Menurut mereka, perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh loyalitas dan ideologi. Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada partai politik jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka

¹⁹Edy Kusmayadi, “Prilaku pemilih”. Official Website Of Edy Kusmayadi.
<http://edikusmayadi.blogspot.com/2011/04/perilaku-politikpemilih.html>. pada 23 April 15.10 Wita

menganggap bahwa suatu partai politik tidak loyal serta tak konsisten terhadap janji dan harapan yang telah mereka berikan.

Melimpahnya informasi dan pesan politik menjelang kampanye pemilihan umum menyulitkan pemilih untuk mengolah dan menganalisisnya. Disamping itu, informasi yang tersedia sering sekali bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini bisa diakibatkan oleh teknik manipulasi politik untuk menyudutkan lawan politik, janji-janji politik, penggunaan konsep dan bahasa yang rumit serta pesan propaganda di satu sisi, sedangkan di sisi lain para pemilihnya mengidap keterbatasan kognitif (*Bounded Rational*).

Konsep ini melihat bahwa si pengambil keputusan memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas memproses informasi, mengingat kejadian masa lalu dan keterbatasan kemampuan kalkulasi. Karena itu, penyerderhanaan juga kerap menandai proses penentuan pilihan politik²⁰.

Perilaku pemilih dapat dianalisis dengan 3(tiga) pendekatan yaitu²¹:

2.2.1 Pendekatan Sosiologis

Istilah “Pendekatan” merupakan kata terjemahan dari bahasa inggris, approach. Maksudnya adalah sesuatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Sementara itu.

²⁰Firmanzah, Marketing politik (Jakarta:yayasan obor Indonesia, 2007, hal 107

²¹Muhammad Asfar. Pemilu dan perilaku memilih 1955-2004. Pustaka Eureka.

Sosiologi tidak menetapkan kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Jadi kalau diambil kesimpulan arti dari pendekatan sosiologi tersebut adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Ilmu sosial tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lain. Sehingga kesan adanya tumpang tindih sering kali tidak dapat dihindari, termasuk memahami dalam hal ini kajian sosiologi antropologi.

Sosiologi berusaha memahami hakekat masyarakat dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi sosialnya. Sosiologi dan antropologi saling menunjang dari segi teori maupun konsepnya. Konsentrasi sosiologi pada masyarakatnya, sedangkan konsentrasi antropologi pada kebudayaannya. Antara keduanya jelas-jelas tidak bisa dipisahkan, karena masyarakat dalam kelompok manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Antropologi berusaha masyarakat melalui kebudayaan, semua unsur kebudayaan adalah kelompok manusia sebagai satu-satunya jenis makhluk yang memiliki potensi budaya, agama, mempunyai keyakinan dan pengetahuan untuk menerima ajaran.

Pendekatan sosiologi cenderung menempatkan kegiatan memilih dengan mengaitkan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial

ekonomi seperti jenis kelamin tempat tinggal (kota ataupun desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan atau agama.

Pomper (dalam political explore 2012) mengatakan bahwa adanya hubungan antara predisposisi sosial ekonomi pemilih dan keluarga dalam kaitannya dengan perilaku pemilih. Menurutnya, predisposisi sosial ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya prefensi-prefensi politik keluarga, apakah prefensi politik pilihan ayah atau prefensi pilihan ibu akan berpengaruh pada prefensi politik anak. Predisposisi sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dan sebagainya²².

2.2.2 Pendekatan psikologis

Pendekatan psikologi sosial menjelaskan bahwa tingkah laku pemilih akan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal individu dalam bermasyarakat. Pendekatan Psikologi sosial juga bisa menjelaskan bagaimana sikap (*attitude*) dan harapan (*expectation*) masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegangan teguh pada tuntutan sosial (*conformity*).

Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum adalah berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atau partai –

²²Efriza. *political explore*. (bandung:alfabeta) hal.494

partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Dalam hal pendekatan psikologis, seperti namanya, pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan pilihan karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi. Mereka menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai dalam mempengaruhi pemilih.

Misalnya sistem kepercayaan, agama, dan pengalaman hidup seseorang. Dalam pendekatan ini dipercaya bahwa tingkah laku individu akan membentuk norma kepercayaan individu tersebut.

Pendekatan psikologi lebih menitik beratkan konsep sosialisasi dan sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku memilih, dari pada pengelompokan sosial. Menurut pendekatan ini, para pemilih menentukan pilihannya terhadap seorang kandidat (walikota atau parlemen) karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari sosialisasi yang mereka terima. Oleh karena itu, bagi Mark N. Franklin;

“sosialisasi politik yang diterima seseorang pada masa kecil, baik dari lingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali mereka memilih ”

Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai refleksi kepribadian seseorang merupakan variabel yang cukup menentukan perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis, menurut Richard Rose dan Ian Mc. Allister (dalam politik explore, 2012), menekankan pada tiga aspek psikologi sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat. Bagi pendekatan psikologis, faktor sikap merupakan sikap yang penting. Pertama, sikap merupakan fungsi kepentingan. Penilaian terhadap suatu objek diberikan berdasarkan motivasi, minat, dan kepentingan orang tersebut. Kedua, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri. Seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak dengan tokoh yang disegani atau kelompok penganut. Ketiga, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri. Sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin dan tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, identifikasi dan idealisasi. Dalam pendekatan psikologis, kajian perilaku memilih memusatkan perhatiannya pada tiga hal pokok yaitu, persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat, persepsi dan penilaian pribadi terhadap tema-tema yang diangkat, dan identifikasi partai²³.

²³Ibid hal.504-505

2.2.3 Pendekatan Rasional

Menurut perspektif Pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih kandidat yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses Pemilu. Pendekatan ini melihat adanya untung rugi dalam melihat perilaku pemilih. Yang dilihat bukanlah ongkos memilih, melainkan suara yang terkumpul dapat memengaruhi hasilnya. Hal ini banyak dilakukan oleh mereka yang mencalonkan diri dalam pemilu. Bagi masyarakat banyak yang perhitungan untung rugi berkaitan dengan partai apa yang akan dipilih dan termasuk memutuskan bagaimana seseorang harus memilih atau tidak memilih. Disini faktor kesadaran pemilih sangat berpengaruh. Dalam pendekatan ini sering melihat berdasarkan asumsi sederhana, yaitu setiap orang selalu mengutamakan *self-interest*²⁴.

Pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kita harus memahami bagaimana konteks latar belakang historisnya. Sikap dan perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya banyak dipengaruhi oleh proses dan sejarah masa lalu. Ini dikarenakan budaya politik di Indonesia masih kental akan sejarah dan kebudayaan masa lampau. Kedua, kondisi geografis dan wilayah. Hal ini sangat berpengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya dalam pemilu, secara tidak langsung perilaku pemilih banyak

²⁴Skripsi. Rubiyanti Rika. Pengaruh popularitas terhadap pilihan pemilih pemula (fenomena masuknya artis dalam politik) (Fisip Universitas Sumatra. 2009)

ditentukan oleh faktor wilayah. Oleh karena itu kondisi dan faktor geografis/wilayah menjadi pertimbangan penting dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Misalnya saja dalam pengambilan keputusan, peraturan dan kebijakan sampai dalam pemilihan umum. Hal ini menuntut agar si calon pandai-pandai membuat strategi dalam kampanye agar pemilih cenderung memilih si kandidat tersebut. Ketiga adalah pilihan rasional dimana pemilih dalam menentukan pilihannya selalu berdasarkan pertimbangan untung ruginya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan pada penjelasan sebelumnya yaitu pendekatan sosiologi, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional. Pendekatan sosiologi sendiri lebih menekankan akan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrument kemasyarakatan seseorang, seperti status sosial ekonomi yang terdiri dari pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan dan kelas.

Pendekatan sosiologis juga melihat yang berkaitan dengan hal agama, etnik dan wilayah tempat tinggal dan domisili. Namun pendekatan wilayah tempat tinggal sering di kombinasikan dengan pendekatan psikologis emosional, sebagai contohnya ada seorang sosok calon walikota yang dikenal baik oleh masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Kemungkinan besar para pemilih akan menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis sehingga memilih calon walikota sebab pemilih

telah mengenal sosok tersebut dan mengabaikan pertimbangan lainnya yang kemungkinan muncul setelah pemilihan berakhir.

Pendekatan psikologis sendiri sangat bergantung dengan sosialisasi politik lingkungan tempat pemilih berdomisili. Sosialisasi politik yang berkembang yang akan mengarahkan kecenderungan emosional pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Semua ini termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan kampanye yang menimbulkan pencitraan politik terhadap kandidat.

Untuk konteks pendekatan rasional, pada saat seorang pemilih merasa tidak mendapat faedah dengan memilih salah satu partai atau kandidat calon walikota dalam pemilihan walikota, ia tidak akan memberikan pilihannya dan kasus ini berlaku juga bagi pemilih yang tidak mau tahu atau pemilih apatis. Gambaran ketiga pendekatan tersebut seperti yang ada pada sub bab sebelumnya.

2.3 Money Politic / Politik Uang

Money Politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok, Money Politic atau politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan Money Politic sebagai tindakan jual beli pada proses politik

dan kekuasaan. Tindakan itu biasa terjadi dalam jangkauan yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara²⁵.

Money politic adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Money politic umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak, gula dan sarung kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum, banyak terjadinya praktik Money Politic atau Politik Uang yang ikut mewarnai acara pesta dan peta demokrasi yang berlangsung di negara ini.

Money Politic banyak membawa pengaruh akan peta perpolitikan Nasional serta juga dalam proses yang terjadi dalam pesta politik. Dalam norma standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor terhadap aktor politik lainnya didasarkan pada persamaan preferensi politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik. Dan juga setiap warga negara mempunyai hak dan nilai suara yang sama (satu orang, satu suara, satu nilai).

Namun, melalui Money Politic dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan sumber daya ekonomi lainnya yang dilakukan oleh aktor politik tertentu.

²⁵Indra Ismawan, Pengaruh Uang dalam Pemilu, Yogyakarta: Media Persindo, 1999, hal 5.

2.3.1 Bentuk-Bentuk Politik Uang (Money Politic)

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk Money Politic, sebagai berikut:

a. Berbentuk Uang (Cash Money)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang²⁶.

Dalam pemilihan, uang sangat berperan penting, Modus Money Politic yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

- Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
- Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan Money Politic misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok

²⁶Heru Nugroho, Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001 hal 95.

tertentu. Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya, Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula atau pun bahan- bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.

b. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga sebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politisi” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batudan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah

Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya²⁷.

2.3.2 Undang Undang Yang Berkaitan Dengan Money Politic

Berikut sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang seperti yang diatur dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung atau pun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

²⁷Ahmad Khoirul Umam, Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia, Semarang: Rasail, 2006, hal 24.

- KUHP, BAB V Penyertaan dalam Tindak Pidana Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

- Pasal 149

(1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

- Peraturan KPU No 1 Tahun 2017 tentang agenda tahapan dan jadwal.

2.4 Kerangka Pemikiran

Masyarakat Indonesia telah selesai menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu Pemilihan umum serentak pada tanggal 17 April 2019. Pemilu yang diselenggarakan 17 April 2019 merupakan pemilihan para anggota dewan legislatif bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan serentak se-Indonesia. Pemilihan para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif ini merupakan perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Namun pelaksanaan pemilihan legislatif di Indonesia sering diciderai oleh praktik-praktik *money politic*. Dalam praktek *money politic* terdapat dua subjek yang menyebabkan terlaksananya praktek *money politic*, yaitu peserta pemilu (calon anggota legislatif) dan masyarakat sebagai pemilih.

money politic memberikan efek negatif bagi para elit dengan menghambur-hamburkan uang dalam waktu sekejap demi meraih kekuasaan semata, begitupun sebaliknya sangat menggiurkan juga bagi masyarakat meskipun sesaat, karena itu juga masyarakat merasa berhutang budi pada caleg yang memberikan uang tersebut. Biasanya peserta pemilu yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat akan membuat program-program yang di dalamnya terindikasi *money politic*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal apa saja yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat kota Makassar Kecamatan Tallo, sehingga dapat membuat partisipasi pemilihan legislatif yang bisa

dikatakan cukup tinggi. Partisipasi pemilihan legislatif tahun 2019 di kecamatan Tallo sendiri mencapai 72,28 persen hal ini tidak lepas dari perilaku masyarakat sehingga membuat partisipasi pemilih tergolong tinggi.

Mengenai perilaku pemilih tersebut masih dalam tataran kerangka dasar pemikiran yang tetap berlandas pada faktor-faktor yang mempengaruhi yakni sosiologi, psikologis dan rasionalitas serta didukung oleh dua pendekatan atau mazhab besar yakni mazhab Columbia dan mazhab Michigan serta satu mazhab tambahan yakni mazhab rasional.

Pendekatan sosiologis menekankan peranan sosiologis sebagai faktor pembentuk peranan seseorang. Pada pendekatan sosiologis mengedepankan pandangan seseorang berdasarkan status sosial. Masyarakat secara menyeluruh merupakan kelompok orang yang memiliki kesadaran yang sangat kuat. Pendekatan ini menjelaskan karakter sosial dan menjelaskan tentang pengelompokan sosial berdasarkan kelompok jenis kelamin, pekerjaan, umur, agama yang dapat membentuk perilaku politik pemilih di setiap daerah sama halnya di kota Makassar.

Selain pendekatan sosiologis ada juga pendekatan besar yang dapat menjelaskan perilaku pemilih. Pendekatan itu adalah pendekatan psikologis. Pada pendekatan psikologis menjelaskan tentang bagaimana karakteristik seseorang terhadap isu-isu yang beredar di dalam masyarakat sehingga membentuk pandangan politik tersendiri.

Keterikatan seseorang terhadap partai politik tertentu dan kedekatan seseorang terhadap pemimpin juga merupakan faktor yang dapat menjelaskan perilaku memilih bagi seorang pemilih.

Selain kedua mazhab pada penjelasan sebelumnya juga ditemukan mazhab yang baru seiring dengan berkembangnya studi tentang perilaku memilih yaitu pendekatan rasional. Pada pendekatan ini memandang pemilih dalam menentukan sikap dalam pemilihan umum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Pendekatan rasional yang dikenalkan oleh Downs (1975) yang mengasumsikan bahwa pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam tempat pemungutan suara, tanpa melihat agama, jenis kelamin, kelas, latar belakang orang tua, dan macam sebagainya. Berdasarkan konteks pilihan rasional, pemilih akan menjatuhkan pilihan terhadap partai politik atau kandidat tertentu bahkan kotak kosong sekalipun ketika pemilih merasa mendapatkan faedah yang sesuai dengan mengedepankan keuntungan setelahnya.

Jika dilihat dari konteks kewilyahan, kecamatan Tallo berada di bagian utara kota makassar yang memiliki karakteristik wilayah yang heterogen, dengan karakteristik masyarakat yang beragam. Dengan luas wilayah kumuh yang mencapai 369.046 km² serta 5.605 lebih rumah tangga miskin dan 2.826 rumah tidak layak huni. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan Tallo masih memiliki wilayah pemukiman Padat

penduduk serta juga sebagian wilayahnya adalah bagian pesisir yang dimana masyarakatnya masih banyak berpikiran pragmatif.

Adapun perekonomian di kecamatan Tallo juga masih berada di kelas menengah, yang mana mata pencarian masyarakat di dominasi oleh pedagang yang berfokus pada perekonomian UKM (wiraswasta). Melihat hal itu pandangan masyarakat pasti akan cenderung tidak jauh dari perihal keuangan.

Maka dari itu penulis memakai pendekatan rasional untuk menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan. Akan tetapi terminologi rasionalitasnya diletakkan pada aspek kultural sehingga bergerak bukan sebagai pemilih melainkan sebaik masyarakat. Untuk itu penulis menggambarkan bagan pemikirannya sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN

